



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
2. Nama : Hermawi Taslim
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada: Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.H., M.M., Dedi Ramanta, S.H., Ucock Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom, Ferdian Sutanto., Parulian Siregar., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H, DR. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta *email*: Regginaldosultan@gmail.com., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tanritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., kesemuanya Advokat dan asisten pada kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 67-01-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.34 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 95-01/T3BP.P-DPR-DPRD/ Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 22 Maret 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Vide Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [Vide Bukti P-2]; [Vide Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

- 4.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Nasdem) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Mimika 5.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.702	2.974	+2.728
2.	NasDem	4.142	6.542	-2.400

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Bahwa terdapat selisih suara di Distrik Telagapura, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 jumlah suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan D. Hasil Kabupaten Kota Distrik Tembagapura.

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Selisih Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil di TPS di Distrik Tembagapura Dan Model D Hasil Kecamatan Tembagapura

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	3.228	500	+2.728
2.	Gerindra	3.235	2.654	+581
3.	PDI P	3.651	4.948	-1.297
4.	Golkar	1.099	823	+276
5.	NasDem	355	2.755	-2.400

6.	Buruh	886	561	+325
7.	Gelora	277	317	-40
8.	PKS	142	155	-13
9.	PKN	38	105	-67
10.	Hanura	2.851	188	+2663
11.	Garuda	598	832	-234
12.	PAN	114	264	-150
13.	PBB	157	1.104	-947
14.	Demokrat	2.781	2.495	+286
15.	PSI	114	122	-8
16.	Perindo	505	705	-200
17.	PPP	4	6	-2
24.	Umat	26	76	-50

2. Bahwa terhadap selisih hasil tersebut, saksi Pemohon telah meminta untuk disandingkan suara antara C Plano/C Hasil di setiap TPS Distrik Tembagapura dan Lampiran D. Hasil Kecamatan Tembagapura, namun Termohon tidak menindaklanjutinya, sehingga Pemohon mencatatkannya kedalam formulir kejadian khusus di tingkat Distrik Tembagapura.
3. Bahwa apabila dilakukan pencermatan di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika 5.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Mimika 5, Sebelum Dan Setelah Pengurangan Dan Penambahan Suara Di Rekapitulasi Tingkat Distrik.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Demokrat	7.913	1.	Demokrat	7.627
2.	Gerindra	6.264	2.	NasDem	6.542
3.	PKB	5.702	3.	PDIP	6.518

4.	Golkar	5.654	4.	Gerindra	5.683
5.	Hanura	5.620	5.	Golkar	5.353
6.	PDIP	5.221	6.	PAN	5.202
7.	PAN	5.052	7.	PKB	2.974
8.	NasDem	4.142	8.	Hanura	2.957

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mimika 5.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencermatan D. Hasil Kecamatan Tembagapura dengan berdasarkan formulir C.Plano TPS di Distrik Tembagapura.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari pencermatan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika sepanjang dapil Mimika 5 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk mengawasi pencermatan dan rekapitulasi terhadap hasil dari pencermatan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika sepanjang dapil Mimika 5 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan bertanggal 26 Maret 2024**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari

Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Vide Bukti P – 1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [Vide Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 19.39 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

- 4.2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Nasdem) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Mimika 5.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.702	2.974	+2.728
2.	NasDem	4.142	6.542	-2.400

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Bahwa terdapat selisih suara di Distrik Telagapura, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan D. Hasil Kabupaten Kota Distrik Tembagapura.

Partai	Weriagar		Mogotira		Weriagar ar Baru	Weriagar Utara	Tuanaiki n	Total	Form D. Hasil Kecamat an	S E L I S I H
	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 1			
PKB	3	3	1	1	6	1	19	34	0	-34
Gerindra	9	1	1	2	0	1	3	17	14	-3
PDIP	4	4	4	3	3	8	6	32	50	18
Golkar	53	49	107	55	36	88	30	418	359	-59
NasDem	21	12	14	4	0	1	1	53	53	0
Buruh	1	1	2	0	8	1	2	15	0	-15
Gelora	11	3	0	0	0	0	0	14	2	-12
PKS	117	101	68	41	39	18	18	402	544	142
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	1	2	0	0	1	0	4	8	3	-5
Garuda	0	4	0	0	0	0	0	2	1	-1
PAN	3	4	0	1	9	4	2	23	4	-19
PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demokra	4	4	2	1	1	0	2	11	9	-2
PSI	0	0	4	1	0	1	0	6	5	-1
Perindo	19	14	21	22	18	13	8	115	119	4
PPP	6	5	3	3	2	3	10	32	31	-1
Umat	1	0	1	1	0	0	0	3	0	-3
Total								1185	1194	+9

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Selisih Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil di 7 TPS di 5 Kampung Distrik Weriar dan Model D Hasil Kecamatan Weriar (Vide Bukti Mimika 5 P-4 – 38)

2. Bahwa setelah jumlah 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriar disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Distrik Weriar, ternyata masih terdapat ketidaksinkronan data yaitu penambahan 9

(sembilan) suara, yang diambil dari jumlah suara tidak sah, dalam C hasil salinan di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar seharusnya 9 suara tidak sah, namun pada D Hasil Kecamatan Distrik Weriagar ditulis 0 (nol) berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara.

3. Bahwa seharusnya dalam melakukan Rekapitulasi di tingkat Distrik, PPD/PPK (Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan) mengundang kehadiran saksi Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan."
4. Bahwa pergeseran dan/atau penambahan suara sebanyak 142 suara untuk PKS tersebut diketahui dari rekap jumlah perolehan suara di semua TPS, di seluruh kampung Distrik Weriagar dibandingkan dengan perolehan suara PKS di formulir Model D. Hasil Kecamatan Weriagar. Jumlah rekap perolehan suara di semua TPS di lima kampung Distrik Weriagar sebanyak **402 suara**, sedangkan di D Hasil Kecamatan sebanyak **544 suara, bertambah sebanyak 142 suara**.

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara PKS Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil Seluruh TPS di Distrik Weriagar Dan Model D Hasil Kecamatan Weriagar

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap C.Hasil	Form D. Hasil Kecamatan	
1.	PKS	402	544	+142

5. Bahwa karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, sehingga pada formulir Model D. Hasil DPRD Kabko Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi

Partai Politik, ditambah lagi tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Weriar.

6. Bahwa apabila dilakukan penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Distrik Weriar Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika 5.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Mimika 5, Sebelum Dan Setelah Pengurangan Dan Penambahan Suara Di Rekapitulasi Tingkat Distrik Yang Tanpa Dihadiri Saksi Partai Politik

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Perindo	1.934	1.	Perindo	1.930
2.	PPP	1.573	2.	PPP	1.574
3.	Golkar	1.424	3.	Golkar	1.483
4.	PKS	1.183	4.	NasDem	1.159
5.	NasDem	1.159	5.	PKS	1.041

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5 di Distrik Tembagapura.
3. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Dengan Berdasarkan Formulir C.Plano Di Distrik Tembagapura

Dengan Menyeratakan Saksi Partai Politik secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk mengawasi Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Dengan Berdasarkan Formulir C.Plano Di Distrik Tembagapura Dengan Menyeratakan Saksi Partai Politik.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima)

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat keberatan/catatan kejadian khusus Kabupaten Mimika 5 di tingkat Kab/Kota tentang :
Pejelasan Perbedaan Hasil Suara dari C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan/Distrik;
5. Bukti P-5 : Fotokopi TPS 01 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
6. Bukti P-6 : Fotokopi TPS 02 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
7. Bukti P-7 : Fotokopi TPS 03 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
8. Bukti P-8 : Fotokopi TPS 04 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
9. Bukti P-9 : Fotocopy TPS 05 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
10. Bukti P-10 : Fotokopi TPS 07 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
11. Bukti P-11 : Fotokopi TPS 08 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
12. Bukti P-12 : Fotokopi TPS 09 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
13. Bukti P-13 : Fotokopi TPS 10 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
14. Bukti P-14 : Fotokopi TPS 11 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
15. Bukti P-15 : Fotokopi TPS 12 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
16. Bukti P-16 : Fotokopi TPS 13 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
17. Bukti P-17 : Fotokopi TPS 14 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
18. Bukti P-18 : Fotokopi TPS 15 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
19. Bukti P-19 : Fotokopi TPS 16 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
20. Bukti P-20 : Fotokopi TPS 17 Kampung Waa Distrik Tembagapura;
21. Bukti P-11 : Fotokopi TPS 1 Kampung Banti Distrik Tembagapura;
22. Bukti P-22 : Fotokopi TPS 1 Kampung Opitawak Distrik Tembagapura;
23. Bukti P-23 : Fotokopi TPS 2 Kampung Opitawak Distrik Tembagapura;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Doliningokngin Distrik Tembagapura;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Tsinga Distrik Tembagapura;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Arwanop Distrik Tembagapura;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Aingogin Distrik Tembagapura;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Jongkogama Distrik Tembagapura;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Noselanop Distrik Tembagapura;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Jagamin Distrik Tembagapura;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Banigogom Distrik Tembagapura;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kampung Baluni Distrik Tembagapura;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan di Kelurahan Tembagapura/TPS Khusus Distrik Tembagapura;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model D-Hasil KabKo di Kabupaten Mimika 5;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- A. Termohon menyampaikan eksepsi terkait Permohonan Pemohon dalam perselisihan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1.1 Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Permohonan

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, dikutip pada table 4.1, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai selisih suara di Distrik Tembagapura adanya pergeseran suara atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan adanya pengurangan suara Pemohon Nasdem sebesar 2.400. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan Termohon yang menyebabkan adanya selisih tersebut terjadi di rekapitulasi tingkat apa, apakah di tingkat kecamatan atau ditingkat Kabupaten ataukah dalam perhitungan di TPS.
- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara

yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir C.Plano/C.Hasil di Distrik Tembagapura. Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Permohonan Kabur karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan di TPS mana saja terjadinya penambahan maupun pengurangan suara Partai di Distrik Tembagapura.
 - 1) Bahwa dalam Pokok permohonan **Poin 1**, Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara kepada Partai PKB dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan D. Hasil Kabupaten Kota Tembagapura.
 - 2) Akan tetapi Pemohon tidak menerangkan di TPS-TPS mana saja serta di Kampung mana saja di Distrik Tembagapura, Partai PKB mengalami penambahan suara yang merugikan Pemohon, sehingga perlu ada Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir C.Hasil di Distrik Tembagapura dengan menyertakan saksi Partai Politik secara berjenjang.

- 3) Bahwa Pemohon hanya menerangkan secara umum adanya penambahan suara Partai PKB di Distrik Tembagapura tanpa menyebutkan TPS mana serta di Kampung mana penambahan suara Partai PKB yang merugikan Pemohon tersebut terjadi. Dalam petitumnya, Pemohon juga tidak menyebutkan C.Hasil TPS mana saja di distrik Tembagapura yang perlu Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang dengan menyertakan saksi Partai Politik secara berjenjang. Dalil Pemohon yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon atau Mahkamah Konstitusi dimana terjadinya selisih suara sebagaimana dalil Pemohon.
 - 4) Bahwa Pokok Permohonan serta Petitum Permohonan yang tidak menyebutkan secara rinci TPS mana saja yang merugikan Pemohon merupakan bentuk Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan
“permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata petitum permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura.”
 - 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- B. Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika.

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“UU No.7/2017”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.2/2023”), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas dan rinci apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai PKB terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang selisih perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menerangkan apabila dilakukan pencermatan suara di Distrik Tembagapura maka Pemohon akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika tanpa menyampaikan terlebih dahulu

berapa kuota kursi Kabupaten Mimika dengan Dapil Mimika 5 dan apa pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci, tentang kuota kursi DPRD Kabupaten Mimika dan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dalil Permohonan Permohonan didasarkan kepada dalil permohonan pada ilusi atau halusinasi Pemohon saja

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai Permohonan adalah sebagai berikut:
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.
- 5) Bahwa berdasar D.Hasil Kabupaten Mimika Perolehan suara pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 5 adalah sebanyak 4.142 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai

dengan hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten. (Bukti T- 002)

- 6) Perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai PKB yang benara menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	5.702
2	Nasdem	4.142

- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 1 yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai PKB sebanyak 2.728 suara dan terjadi pengurangan Suara Partai Pemohon sebesar 2.400 di seluruh TPS di Distrik Tembagapura saat rekapitulasi drai tingkat kecamatan naik ke tingkat Kabupaten. Bahwa rekap di tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam D.Hasil Kabupaten yang disahkan oleh KPU Kabupaten mengacu pada D.Hasil tingkat distrik yang sudah diunggah ke sirekap web sebelumnya oleh PPD Tembagapura Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5. Perolehan suara Partai PKB di Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 yang benar menurut Temohon adalah sebanyak 5.702 suara dan suara Pemohon 4.142 suara, maka dari itu dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar. (Vide Bukti. T- 002)
- 8) Bahwa perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya di D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara di D.Hasil Kabko – DPRD Kabko Kabupaten Mimika Dapil

Mimika 5. Bersama ini kami sajikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara di D.Hasil Kabko – DPRD Kabko Kabupaten Mimika Dapil Mimika 5 sebagai berikut :

Table 2

Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kecamatan Tembagapura Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5 Dari D.Hasil Kecamatan Ke D.Hasil Kabupaten (Bukti T-002 dan T-003)

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan (Tembagapura)	D.Hasil Kabko (Tembagapura)	Selisih
1	PKB	3.228	3.228	0
2	Gerindra	3.235	3.235	0
3	PDIP	3.651	3.651	0
4	Golkar	1.099	1.099	0
5	NasDem	355	355	0
6	Buruh	886	886	0
7	Gelora	277	277	0
8	PKS	142	142	0
9	PKN	38	38	0
10	Hanura	2.851	2.851	0
11	Garuda	598	598	0
12	PAN	114	114	0
13	PBB	157	157	0
14	Demokrat	2.781	2.781	0
15	PSI	114	114	0
16	Perindo	505	505	0
17	PPP	4	4	0
24	Umat	26	26	0

Bahwa berdasarkan tabel persandingan di atas, maka tidak ada selisih suara Pemohon maupun partai-partai lainnya saat hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Tembagapura di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara PKB sebanyak 2.728 dari D.Hasil Kecamatan Ke D.Hasil Kabko adalah dalil yang tidak benar.

- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 2 mengenai pengisian formulir keberatan, karena Ketua PPD Distrik Tembagapura maupun anggota PPD yang lain tidak pernah menandatangani formulir keberatan yang dimaksud. Benar bahwa saksi partai Nasdem mengambil formulir keberatan tetapi tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota PPD, Formulir keberatan yang tidak ditandatangani oleh ketua atau anggota PPD yang lain menjadi dokumen yang tidak sah. Sehingga dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar. (Bukti. T- 003)
- 10) Tidak benar dalil Pemohon apabila dilakukan pencermatan di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, maka akan menambah perolehan suara dari Pemohon sehingga Partai Nasdem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika. Tidak benar tabel kursi menurut Pemohon karena tidak disampaikan mengenai data mana yang dijadikan dasar pembenaran dalil Pemohon. Dasar Tabel 3 Pemohon tentang perhitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, didasarkan kepada perhitungan yang tidak jelas dalam Permohonan. Dimana Pemohon tidak menyebutkan di rekapitulasi tingkat mana suara Pemohon hilang, sehingga harus dikembalikan.
- 11) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika telah dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 12) Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, dimana agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Tembagapura dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Mimika :

- a. Saksi Partai PKB : Maria Wearbitu
- b. Saksi Partai Gerindra : Antonius Jawame
- c. Saksi Partai PDIP : Hardian
- d. Saksi Partai Golkar : Jusno Palamba, Illone Melanie
- e. Saksi Partai NasDem : Yoben Magay
- f. Saksi Partai Buruh : Freddy R
- g. Saksi Partai Gelora : Michael Kum
- h. Saksi Partai PKS : Junaedi, Kristian M Beanal
- i. Saksi Partai PKN : -
- j. Saksi Partai Hanura : Anius Uamang, Daniel Leo
- k. Saksi Partai Garuda : Painus Magayi
- l. Saksi Partai PAN : Orgenes Wakerkwa
- m. Saksi Partai PBB : Yulianus Hanau
- n. Saksi Partai Demokrat : Zantos Kabuan
- o. Saksi Partai PSI : Rudi
- p. Saksi Partai Perindo : Teselinus Tipagau, Hendry Hutakagan
- q. Saksi Partai PPP : Yohanis Dogopia
- r. Saksi Partai Ummat : -
- s. Bawaslu Kabupaten Mimika : Frans Wetipo (Ketua), Yusuf Herry Sraun, Arfah, Diana Maria Dayme dan Salahudin Renyaan. (Bukti. T-004)

13) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 sesuai dengan bukti model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Partai NasDem, Namun di dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 122-05-05-36/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon menyebutkan bahwa:

- a. Terdapat selisih suara di Distrik Tembapapura yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 jumlah suara dari seluruh TPS di Distrik Tembapapura.
- b. Bahwa terhadap selisih tersebut, saksi pemohon telah meminta untuk disandingkan suara C Plano/C Hasil disetiap Distrik Tembapapura dan

lampiran D. Hasil Kecamatan, namun saat itu PPD tidak menindaklanjutinya, sehingga Pemohon mencatatkannya kedalam formulir kejadian khusus di tingkat Distrik Tembagapura.

- 14) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus di Tingkat Distrik yang disampaikan oleh PPD Distrik Tembagapura kepada KPU Kabupaten Mimika. (Vide Bukti. T-004)
- 15) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem dan juga tidak ada rekomendasi baik dari Panitia Pemilihan Distrik Tembagapura dan Bawaslu Kabupaten Mimika sehingga apa yang telah dibacakan oleh PPD Distrik Tembagapura, KPU Kabupaten Mimika hanya menetapkan tanpa merubah perolehan suara apapun. (Vide Bukti. T-004)
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 di Distrik Tembagapura sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

II. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 (SK KPU Kab/Kota 9/2024);
 2. Lampiran I SK 9 / 2024 berupa Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika 5;
2. Bukti T-002 : Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, Kabupaten Mimika.
3. Bukti T-003 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kabupaten Mimika, Distrik Tembagapura.

4. Bukti T-004 : Surat Keterangan KPU Kabupaten Mimika.
5. Bukti T-005 : Surat Pernyataan dari PPD Distrik Tembagapura.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) untuk pengisian Anggota DPRD Mimika 5.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mimika menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor: 58/LP/PL-BERKAS/KAB/33.10/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1], Kajian awal atas Laporan Nomor: 58/LP/PL/Kab/33.10/III/2024, menunjukkan laporan dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiel dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.36-2].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan selisih suara di Distrik Tembagapura, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 jumlah suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan D.Hasil Kabupaten/Kota Distrik Tembagapura, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tembagapura terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 Februari 2024 untuk Distrik Tembagapura.
 - 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tembagapura pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Distrik Tembagapura, terdapat sejumlah keberatan dari Saksi Partai yang hadir namun diarahkan untuk mengisi Form Keberatan untuk ditindaklanjuti oleh PPD. Pada akhir pelaksanaan Rekapitulasi, D.Hasil yang ditanatangani adalah D Hasil Kelurahan Tembagapura dan D.Hasil 13 Kampung tidak

ditandatangani oleh Saksi Parpol, karena diarahkan oleh Ketua PPD bahwa masing-masing Saksi Parpol akan mengambil secara pribadi.

- 1.3 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Distrik Tembagapura membacakan Hasil Perolehan Suara berdasarkan pada C.Hasil Salinan di 36 TPS di 8 Desa, D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Tertanggal 28 Februari 2024 dan D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Tertanggal 29 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-3, Bukti PK.36-4 dan Bukti PK.36-5] dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai	Total Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil Salinan KabKo-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan.	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan Tanggal 28 Februari 2024	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD Kab/Ko Hasil Pengawasan Tanggal 29 Februari 2024
Rekapitulasi Perolehan Suara				
1.	PKB	149	0	68
2.	Gerindra	1277	366	727
3.	PDIP	814	3651	4476
4.	Golkar	308	1099	612
5.	Nasdem	1434	355	1087
6.	Buruh	282	886	330
7.	Gelora	292	277	56
8.	PKS	179	142	75
9.	PKN	30	38	32
10.	Hanura	889	2851	340
11.	Garuda	383	598	151
12.	PAN	239	114	233
13.	PBB	222	157	68
14.	Demokrat	892	2781	1913
15.	PSI	98	114	42
16.	Perindo	376	505	551

17.	PPP	7	4	6
18.	Ummat	101	26	86

2. Bahwa berkaitan terdapat selisih suara di Distrik Tembagapura, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 jumlah suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan D.Hasil Kabupaten/Kota Distrik Tembagapura, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 16/LHP/PM.00.02/III/2024 [vide Bukti PK.36-6] yang pada pokoknya terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 Maret 2024 untuk Distrik Tembagapura.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Distrik Tembagapura, terdapat sejumlah keberatan dari Saksi Partai yang hadir karena merasa keberatan hasil Perolehan Suara yang tertuang dalam D.Hasil kecamatan-DPRD KABKO yang ditetapkan oleh PPD Distrik Tembagapura pada tanggal 28 Februari 2024 dan dibagikan oleh PPD Distrik Tembagapura sesaat dilaksanakannya pembacaan Hasil Perolehan Suara Pemilu Distrik Tembagapura pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.
 - 2.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap 2 (dua) D.Hasil Kecamatan, KPU Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa pembacaan hasil perolehan suara dapat dilaksanakan agar dapat diketahui permasalahan yang terjadi. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, PPD Distrik Tembagapura membacakan hasil perolehan suara Distrik Tembagapura berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2024 dan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Tembagapura dan KPU Kabupaten Mimika tetap mengesahkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang di bacakan oleh PPD

Distrik Tembagapura sedangkan D hasil kecamatan yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2024 merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara pada 42 TPS kelurahan Tembagapura termasuk didalamnya 38 (Tiga Puluh Delapan) TPS Khusus di wilayah kerja PT Freeport Indonesia.

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, terdapat kejadian khusus dan/atau kejadian khusus-KPU yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik yang hadir pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Distrik Tembagapura, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.4.1 berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mimika yang pada pokoknya: Bawaslu Kabupaten Mimika melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 Maret 2024 untuk Distrik Tembagapura.

2.4.2 Bahwa pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Distrik Tembagapura, terdapat sejumlah keberatan dari Saksi Partai yang hadir karena merasa keberatan hasil Perolehan Suara yang tertuang dalam D.Hasil kecamatan yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2024 yang dibagikan oleh PPD Distrik Tembagapura sesaat dilaksanakannya pembacaan Hasil Perolehan Suara Pemilu Distrik Tembagapura.

2.4.3 Bahwa terhadap dua versi D.Hasil Kecamatan, KPU Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa pembacaan hasil perolehan suara dapat dilaksanakan agar dapat diketahui permasalahan yang terjadi.

2.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, PPD Distrik Tembagapura membacakan hasil perolehan suara Distrik Tembagapura berdasarkan Formulir

Model D.Hasil Kecamatan-PRPT yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2024 dan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Tembagapura dan KPU Kabupaten Mimika tetap mengesahkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPT yang di bacakan oleh PPD Distrik Tembagapura.

3. Bahwa terkait selisih di Distrik Tembagapura, yaitu adanya pergeseran suara untuk PKB, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sesuai dengan salinan D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO dan C.HASIL SALINAN DPRD KABKO, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:[vide Bukti PK.36-3, vide Bukti PK.36-4, dan vide Bukti PK.36-5]

No.	Partai	Total Perolehan Suara berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KABKO.	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD Kab/Ko Tanggal 28 Februari 2024	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD Kab/Ko Tanggal 29 Februari 2024
Rekapitulasi Perolehan Suara				
1.	PKB	149	0	68
2.	Gerindra	1277	366	727
3.	PDIP	814	3651	4476
4.	Golkar	308	1099	612
5.	Nasdem	1434	355	1087
6.	Buruh	282	886	330
7.	Gelora	292	277	56
8.	PKS	179	142	75
9.	PKN	30	38	32
10.	Hanura	889	2851	340
11.	Garuda	383	598	151
12.	PAN	239	114	233
13.	PBB	222	157	68
14.	Demokrat	892	2781	1913

15.	PSI	98	114	42
16.	Perindo	376	505	551
17.	PPP	7	4	6
18.	Ummat	101	26	86

4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mimika menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor: 58/LP/PL-BERKAS/KAB/33.10/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1], selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor: 58/LP/PL/Kab/33.10/III/2024, menunjukkan laporan dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiel dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.36-2]. Berdasarkan kajian awal, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 06/LP/PL/Kab/33.10/III/2024 [vide Bukti PK.36-7]. Bahwa setelah dilakukan registrasi laporan, Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan memutuskan untuk mengundang pelapor, terlapor dan saksi. Kemudian Bawaslu Kabupaten Mimika mengirimkan undangan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi dan Terlapor. [vide Bukti PK.36-8 dan vide Bukti PK.36-9]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor: 58/LP/PL-BERKAS/KAB/33.10/03/2024
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor: 58/LP/PL/Kab/33.10/III/2024
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi C.Hasil Kecamatan untuk Distrik Tembagapura
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD KabKo tanggal 28 Februari 2024
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D.Hasil Distrik Tembagapura KabKo-DPRD KabKo tanggal 29 Februari 2024

6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 16/LHP/PM.00.02/III/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal permohonan Pemohon. Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 Pukul 17.34 WIB. Namun, berdasarkan konfirmasi dan kesepakatan dalam persidangan dengan para pihak pada sidang tanggal 29 April 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal yakni permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.43 WIB, sebab permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024 tersebut tidak dilengkapi asli tanda tangan, sehingga permohonan Pemohon yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah permohonan awal. [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 122-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 29 April 2024, Pukul 13.30 WIB]. Dengan demikian permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah adalah Permohonan Pemohon yang bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima Mahkamah tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Mimika 5 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Termohon, adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 67-01-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima) [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon mengenai:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, karena dalam posita dan petitum tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dalam petitum permohonan tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan C.Plano/C. Hasil di Distrik Tembagapura;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena di dalam permohonan Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk PKB, di seluruh TPS di Distrik Tembagapura, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS dan di kampung mana saja di Distrik Tembagapura terjadi penambahan suara, Pemohon juga tidak menjelaskan pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi DPRD Kabupaten Mimika;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama terkait dengan eksepsi Termohon mengenai syarat formal permohonan pada angka 1 di atas, ternyata hal tersebut terkait erat dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana di angka 2.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan pokok permohonannya dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.10.2] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara dalam bentuk tabel. Tabel 1 menurut Pemohon menggambarkan persandingan yang memuat selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 2.400 suara, dan penambahan suara untuk PKB sebanyak 2.728 suara di seluruh TPS di Distrik Tembagapura. Pada uraian tabel tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi karena kesalahan penghitungan berjenjang dari rekapitulasi C. Hasil dengan D. Hasil Kabupaten Kota Distrik Tembagapura. Namun, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pengurangan suara sebanyak 2.400 suara dan penambahan suara untuk PKB sebanyak 2.728 suara pada TPS-TPS mana saja, dan Kampung mana di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat memberikan uraian yang jelas terhadap perselisihan perolehan suara yang didalilkan. Oleh karena itu, terdapat ketidakjelasan dalam posita permohonan.

[3.10.3] Bahwa selanjutnya, di dalam Petitum permohonan, khususnya pada petitum angka 3 sampai dengan angka 5, Pemohon menguraikan sebagai berikut:

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencermatan D. Hasil Kecamatan Tembagapura dengan berdasarkan formulir C. Plano TPS di Distrik Tembagapura.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari pencermatan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika sepanjang dapil Mimika 5 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk mengawasi pencermatan dan rekapitulasi terhadap hasil dari pencermatan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika sepanjang dapil Mimika 5 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Telah ternyata dalam uraian petitum tersebut, Pemohon tidak meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan pencermatan D.Hasil dengan berdasar C.Hasil di seluruh TPS pada Distrik Tembagapura. Permohonan ini tidak berkesesuaian dengan posita, karena pada uraian posita, Pemohon mendalilkan mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya terdapat ketidaksesuaian antara posita Permohonan Pemohon dengan yang diminta dalam petitum yang dimohonkan. Rangkaian ketidaksesuaian ini, sebagaimana pula ketidaksesuaian pada uraian posita yang telah dipertimbangkan pada sub paragraf **[3.10.2]** di atas mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Supriyanto

ttd.
Ery Satria Pamungkas

ttd.
Irfan Nur Rachman

ttd.
Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.
Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.